



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 06 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang -undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- b. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan dan hiburan serta kontrol dan perekat sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh

Pemerintah Kabupaten Takalar, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);

7. Radio Siaran Lipang Bajeng FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
8. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsure Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
9. Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
10. Kepala Satuan Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar;
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter , baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat dan di laut dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran;
16. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah

disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;

17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepadalembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah Acuan Lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran.
19. Modulasi Frekuensi (Frequency Modulation=FM) adalah Proses menumpanginya sinyal Informasi pada sinyal pembawa (carrier) sehingga Frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) gelombang sinyal informasi.

BAB II

BENTUK KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio SuaraLipang Bajeng Kabupaten Takalar.

Bagian kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1).Radio Suara Lipang Bajeng merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan,pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Takalar yang bersifat independen,tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi kepentingan masyarakat.
- (2) Radio suara lipang bajeng berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- (3) Tempat dan kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Suara Lipang Bajeng di Kabupaten Takalar.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Radio Suara Lipang Bajeng Mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi dengan penyelenggaraan penyusunan program siaran radio,teknik radio,administrasi dan pemasaran di bidang radio.

- b. Menyebar luasan informasi pembangunan Daerah, pendidikan, hiburan, informasi lalulintas, kebencanaan, keparawisataan, kontrol dan perekat sosial.
- c. Melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Takalar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Radio Siar Lipang Bajeng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum, pengawalan penyelenggaraan penyiaran
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio public lokal;
- f. Penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media, informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalulintas, kebencanaan, control dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

Alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten takalar terdiri dari :

- a. Dewan Pengawasan;
- b. Dewan Direksi;
- c. Kepala Stasiun radio.

BAB IV

DEWAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dewan pengawasan Radio suara Lipang bajeng adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran public lokal yang berfungsi mewakili

- masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan penyiran direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
- (2) Dewan pengawasan berjumlah tiga orang terdiri unsure Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Dewan pengawasan penyiaran Publik lokal radio suara lipang bajeng ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan atau masyarakat
 - (4) Dewan Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Suara Lipang Bajeng memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan, Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Penawas harus mempunyai syarat:

- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang bertatus PNS harus memenuhi kualifikasi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsure Masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislative dan yudikatif;
- h. Bagi anggota yang diangkat dari unsure penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang g penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya dan
- i. Tidak memikiikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB V

DEWAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public lokal Radio suara lipang bajeng yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran public lokal;

- (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Suara Lipang Bajeng atas persetujuan Bupati Takalar;
- (3) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik lokal suara Lipang Bajeng memiliki masa kerja selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Beribawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. Berpendidikan Sarjana (S1)
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyuaran public;
- g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. Bukan anggota legislative dan non partisan; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VI

KEPALA STASIUN RADIO

Pasal

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Radio sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bupati Takalar

BAB VII

SUMBER BIAYA

Pasal 12

- (1) Sumber biaya penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar dan alat kelengkapannya berasal dari:

- a. APBD
 - b. Iuran Penyiaran
 - c. Siaran iklan yang sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak meningkat; dan
 - e. Sumbangan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan di luar APBD diatur dengan Peraturan Bupati Takalar.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Sebelum alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini;
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 25 Nopember 2013

BUPATI TAKALAR,

H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 25 Nopember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

H. NIRWAN NASRULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2013 NOMOR : 06
TAHUN 2013**

+

Pemilihan

Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Takalar;

20. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
21. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia Secara Sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan Umum;
22. Dewan pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus-pengurus partai politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai/DPD Wilayah Propinsi atau sebutan lainnya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik di Kabupaten Takalar yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar hasil pemilihan umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun angaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di dewan Perwakilan Daerah Takalar hasil pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Takalar.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.;

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati Takalar.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kop surat dan cap stempel pertain politik dengan melampirkan:
 - a. keputusan DPP Partai Politik/DPW Partai politik atau sebutan lain yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum dan secretariat Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPUD;

- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai undang-undang apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretariat DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c,dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua)

Pasal 6

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan kepala Dinas Kesejahteraan sosial dan kesatuan Bangsa.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Takalar.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Takalar;
- (3) Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan Keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Bupati Takalar atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 24. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPC partai politik atau sebutan lainnya.
 25. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPC partai politik;
 26. Berita
acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara DPC partai politik lainnya sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk aberita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c tercantum dalam lampiran II peraturan Daerah ini.

BAB IV

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati Takalar.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah diaudit oleh badan pengawasan Daerah Kabupaten Takalar disampaikan kepada ketua KPUD kabupaten Takalar.

Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
pada tanggal, 19 Juni 2006

BUPATI TAKALAR,

DR.H.IBRAHIM REWA,MM

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 19 Juni 2006

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

Ir.H.DAHYAR D,M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 017 538.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2006 NOMOR 05